

Pemberantasan Produk Bajakan dan Tindakan Hukum di Indonesia: Studi Kasus Upaya Pemerintah

Moody Rizgy Syailendra¹, Natashya²

(1,2) Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

✉ Corresponding author
(moodys@fh.untar.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai pemberantasan produk bajakan di Indonesia, dimana sebagai negara dengan memiliki potensi di bidang ekonomi. Namun nyatanya, masih banyak produk bajakan yang merajalela dengan mengkopi hasil karya orang lain, seperti *Video Compact Disc*, *Digital Video Disc*, *Compact Disk Read Only Memory*, kaset, dan buku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak produk bajakan pada ekonomi, Undang-Undang hak cipta, pencipta, konsumen, dan industri di Indonesia dan upaya pemerintah Indonesia dalam menerapkan tindakan hukum terhadap praktik produk bajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder. Akibat dari produk bajakan ini pada tahun 2017, negara mengalami kerugian pembajakan film sebesar 1,4 triliun, musik senilai 8,4 miliar, dan *software* mencapai 12 triliun. Adapun upaya negara untuk mengatasi hal ini, yaitu mengadakan sosialisasi kepada civitas akademika, menjadikan HAKI sebagai mata kuliah wajib, mewajibkan dosen menyusun modul standar berupa *reading material*, dan dukungan dana serta sarana dari fakultas ataupun universitas. Kesimpulannya adalah meskipun adanya upaya untuk mengatasi masalah pembajakan, namun penegakan hukum masih kurang konsisten dan tidak selalu efektif.

Kata Kunci: Produk bajakan, hak cipta, kerugian

Abstract

This research discusses the eradication of pirated products in Indonesia, which is a country that has economic potential. However, in fact there are still many pirated products that are rampant by plagiarizing other people's work, such as Video Compact Discs, Digital Video Discs, Read Only Memory Compact Disks, cassettes and books. The aim of this research is to determine the impact of pirated products on the economy, copyright law, creators, consumers and industry in Indonesia as well as the Indonesian government's efforts to take legal action against the practice of pirated products. The research method used is normative juridical with primary and secondary legal materials. As a result of these pirated products in 2017, the country suffered losses in the form of film piracy amounting to 1.4 trillion, music worth 8.4 billion, and software reaching 12 trillion. The state's efforts to overcome this include conducting outreach to the academic community, making IPR a mandatory subject, requiring lecturers to prepare standard modules in the form of reading materials and supporting funds as well as facilities from faculties or universities. In conclusion, despite efforts to address the piracy problem, law enforcement is still inconsistent and not always effective.

Keyword: *pirated products, copyright, loss*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Tentunya Indonesia sebagai sebuah negara memiliki dari segi ekonomi yang telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Dikenal sebagai salah satu anggota G20, Indonesia memiliki ekonomi yang didorong oleh sektor-sektor, seperti pertanian, industri manufaktur, pertambangan,

dan layanan. Pasar konsumen yang besar, urbanisasi yang cepat, dan kemajuan teknologi telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi investasi yang menarik di kawasan ini.

Di Indonesia sebagai negara hukum telah mengadopsi berbagai undang-undang dan regulasi yang bertujuan untuk melindungi hak cipta dan kekayaan intelektual. Undang-undang yang mengatur ini, yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC). Sebagaimana dalam Pasal 1 UU HC "Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dalam UU HC, terdapat hak eksklusif dalam hak cipta, yaitu hak moral (Moral Rights) dan hak ekonomi (Economic Rights).¹

Namun, di tengah pertumbuhan ekonomi yang pesat ini, masalah perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual telah muncul, seperti pembajakan telah menjadi masalah yang meresahkan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Dalam Pasal 1 UU HC "Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi". Produk bajakan ini merupakan produk yang dibuat dengan pelanggaran mengkopir hasil karya orang lain, seperti *Video Compact Disc (VCD)*, *Digital Video Disc (DVD)*, *Compact Disk Read Only Memory (CD Roms)*, kaset, dan buku. Biasanya produk ini mencakup berbagai jenis materi kreatif, seperti film, drama, lagu, buku, perangkat lunak, dan permainan video yang berasal dari luar negeri. Mereka sering kali tersedia dengan harga yang jauh lebih murah daripada versi resmi sehingga menjadikan mereka pilihan yang menggoda bagi konsumen yang ingin mendapatkan konten berkualitas dengan biaya rendah. Namun, praktik ini tidak hanya merugikan pemilik hak cipta, tetapi juga berdampak negatif pada industri hiburan dan kreatif secara keseluruhan.

Produk bajakan menciptakan ketidaksetaraan persaingan dengan produk sah dan menghambat investasi dalam pembuatan karya-karya baru. Pasalnya masyarakat akan lebih memilih adanya produk bajakan ini dibandingkan membeli produk asli. Produk bajakan telah menjadi masalah serius dalam beberapa dekade terakhir dan telah merugikan pemilik hak cipta, industri kreatif, dan perekonomian negara. Mereka berpotensi membahayakan konsumen karena kualitas dan keamanan produk bajakan seringkali rendah. Selain itu, merugikan pencipta dan pemilik hak cipta secara finansial, serta merusak industri budaya yang sah di Indonesia.

Dikarenakan praktik produk bajakan yang murah dan mudah diakses seringkali mengakibatkan hilangnya pendapatan yang seharusnya diperoleh oleh pemilik hak cipta dan industri hiburan. Hal ini dapat mengurangi insentif untuk investasi dalam pembuatan karya-karya kreatif baru dan bahkan menyebabkan kerugian pekerjaan dalam sektor ini. Selain itu, dampak ekonomi juga melibatkan dampak pada perekonomian secara keseluruhan, dengan hilangnya pendapatan pajak yang seharusnya diperoleh dari industri hiburan yang sah. Maka dari itu, penting untuk memahami bagaimana produk bajakan mempengaruhi aspek ekonomi dalam kaitannya dengan perlindungan hak cipta dan upaya pemberantasan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai tindakan dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, seperti melakukan penggerebekan, penyitaan, serta memberikan program pendidikan dan kesadaran masyarakat. Ini mencakup berbagai tindakan, mulai dari operasi penindakan hukum hingga kampanye sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah juga telah bekerja sama dengan pemegang hak cipta dan pihak berwenang lainnya untuk mencoba memerangi produk bajakan dengan lebih efektif. Namun, penegakan hukum kekayaan intelektual tetap menjadi tantangan, terutama di era digital di mana produk bajakan dapat dengan mudah disebarkan melalui internet. Dikarenakan permasalahannya masih ada dan upaya-upaya pemerintah perlu dievaluasi untuk menentukan efektivitasnya.

Dalam hal ini, penting untuk mengevaluasi efektivitas tindakan hukum yang telah diterapkan oleh pemerintah dan apakah mereka telah berhasil dalam mengurangi praktik pelanggaran hak cipta di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dampak ekonomi dan peran tindakan hukum dalam masalah ini, pemerintah dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dalam

¹ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 25.

melindungi hak cipta dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Maka dari itu penulis berharap dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan penjelasan dan gambaran mengenai upaya pemerintah dalam menangani praktik produk bajakan ini dan melihat pengaruh konsumen, pencipta, dan masyarakat pada produk bajakan ini.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang berkaitan dengan kebenaran norma dalam mendeskripsikan, pembentukan, dan penegakan hukum serta membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.² Biasanya penelitian ini juga menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai otoritas dengan mencakup peraturan perundang-undangan, UUD NRI Tahun 1945, putusan pengadilan, dan traktat. Kemudian bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum, seperti buku-buku (skripsi, tesis, dan disertasi), kamus, jurnal hukum, dan putusan hakim.³ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam jurnal ini data dan informasi yang dikumpulkan akan menggunakan teknik studi pustaka. Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan mengetahui seluk beluk untuk menganalisis dan meneliti dokumen untuk dijadikan bahan analisis oleh Penulis dalam pembuatan karya tulis ilmiah.⁴ Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif. Deskriptif ini akan memberikan suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum dengan penjelasan rinci inti permasalahan terhadap norma hukum primer. Seluruh hasil data yang telah dianalisis oleh Penulis disajikan dalam karya tulis ilmiah ini.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan dan Ruang Lingkup Mengenai Hak Cipta

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.⁶ Sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU HC terdapat pengertian "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Terdapat pengertian lain berdasarkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa hak cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan Hukum HAKI. Hukum HAKI ini, meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral.⁷ Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO), hak cipta adalah teknologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.

Hak cipta memiliki beberapa sifat atau sifat dasar yang melekat pada Hak Cipta (*The Nature of Copyright*). **Pertama**, hak cipta adalah hak milik (*property right*) dimana semua karya yang diciptakan oleh seorang pencipta dengan pengorbanan dari olah pikir manusia menjadi memiliki nilai yang dimana dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dikatakan bahwa tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak dapat dikuasai oleh hak milik. **Kedua**, hak cipta sebagai hak yang terbatas waktunya (*limited duration*) yang dimana setelah lewat waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang ciptaan tersebut masuk ke dalam domain publik menjadi milik umum dan dapat

² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal. 82

³ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.*, hal. 152.

⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 41.

⁵ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.*, hal. 142-145.

⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) R.I, *Hak Cipta*, <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>, diakses 14 September 2023.

⁷ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 8.

digunakan secara bebas oleh siapa saja. **Ketiga**, hak cipta adalah hak khusus (*exclusive right*) yang diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk meniru atau memperbanyak karyanya. **Keempat**, hak cipta sebagai kumpulan hak (*a multiple right*) yang didalamnya terdapat hak moral yang dibagi menjadi hak menuntut dan hak pencantuman. Lalu, terdapat hak ekonomi yang penciptanya masih bisa dijabarkan menjadi hak memperbanyak, hak mengumumkan atau menyiarkan, hak adaptasi, hak distribusi, hak penampilan, dan lain-lain.

Berikut terdapat beberapa ciptaan karya-karya yang dilindungi oleh Pasal 40 Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut:

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni Batik;
10. Fotografi;
11. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Tinjauan terhadap Sejarah Ketentuan-Ketentuan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia

Sejarah perkembangan hukum tentang Hak Cipta di Indonesia baru mulai pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa sebelum Belanda masuk ke Indonesia, belum ada referensi yang menunjukkan bahwa masalah Hak Cipta pernah diatur dalam hukum. Kerajaan Belanda sendiri sudah memiliki Undang-Undang Hak Cipta yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Perancis 1793. Atas dorongan negara-negara Eropa Barat yang menjadi peserta Konvensi Bern, Belanda kemudian memperbarui Undang-undang Hak Ciptanya pada tanggal 1 November 1912 yang disebut dengan *Auteurswet* 1912. Tidak lama sesudah perubahan Undang-undang Hak Ciptanya, Kerajaan Belanda mengikatkan diri pada Konvensi Bern 1886, pada tanggal 1 April 1913. Di Hindia Belanda (Indonesia) sebagai daerah jajahan Kerajaan Belanda juga diberlakukan *Auteurswet* 1912 dengan *Staatsblad* 1912 No. 600. Demikian pula Konvensi Bern, pada tanggal 1 Agustus 1931 dinyatakan berlaku untuk wilayah Hindia Belanda dengan *Staatsblad* 1931 No. 325, dan Konvensi Bern yang dinyatakan berlaku itu adalah menurut teks yang telah direvisi di Roma pada tanggal 2 Juni 1928.⁸

Setelah Indonesia merdeka, sesuai dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Segala badan negara dan peraturan langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini" sehingga *Auteurswet* (*Staatsblad* 1912 No. 600) dan Konvensi Bern (*Staatsblad* 1931 No. 325) tetap berlaku. Selama masa berlakunya *Auteurswet* 1912, keadaan hukum hak cipta termasuk dalam status quo sehingga perlindungan hak cipta tidak berjalan atau tidak diterapkan. Faktor tidak berjalannya *Auteurswet* 1912 karena UU HC terdapat banyak kekurangan, baik mengenai cakupan pengaturannya maupun sanksi atas pelanggaran hak cipta dan setelah proklamasi, pemerintah Indonesia memang tidak berkeinginan untuk melindungi hak cipta sebagaimana mestinya.⁹

Dalam perjalanannya yang panjang sejak *Auteurswet* 1912 sampai dengan dengan tahun 1982, Indonesia baru berhasil menciptakan UU HC yang bersifat nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3217. Setelah 5 (lima) tahun diundangkan, beberapa ketentuan mengalami perubahan, seperti bentuk pelanggaran hak cipta dari "delik pengaduan menjadi delik biasa", ancaman pidana yang diperberat, dan ketentuan tentang masa

⁸ Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2008), hal. 83-85.

⁹ *Ibid.*

berlakunya atau lamanya hak cipta, dan lain sebagainya. Berbagai pendapat mengatakan UU HC 1982 mengandung banyak kelemahan dan tidak sesuai dengan keadaan masyarakat dan perkembangan teknologi sehingga menjadi alasan perlunya ada pembaharuan.¹⁰

Apabila dilihat dari kurun waktu antara tahun 1982-1987, perubahan Undang-Undang Hak Cipta relatif singkat. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sudah tidak memadai lagi untuk memberikan perlindungan terhadap keamanan hak cipta itu.¹¹ Hal ini dikarenakan banyak peluangnya untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan upaya pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan hak cipta sangat minim. Oleh karena itu, Pasal 44 ayat (1) UU HC 1982 mengenai hukuman pelaku kejahatan pembajakan dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun dan dengan dengan setinggi-tingginya Rp.5.000.000 dianggap tidak dapat memberikan efek jera dan terlalu rendah. Selain itu, kejahatan hak cipta digolongkan sebagai delik aduan (*klacht delicht*) dianggap tidak tepat dan tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu penyempurnaan untuk menegaskan bahwa kejahatan hak cipta adalah delik biasa.¹²

Pembaruan UU HC 1997 sangat erat kaitannya dengan terbentuknya World Trade Organization (WTO) pada bulan April 1994 di Marrakesh, Maroko. Sebagaimana kita ketahui bahwa perundingan para menteri adalah salah satu kerangka perundingan-perundingan perdagangan multilateral yang menyelenggarakan berbagai putaran sejak terbentuk pada tahun 1948. Terdapat 15 hal yang menjadi topik yang diterima dalam agenda perundingan, sebagaimana berkaitan dengan HAKI adalah Persetujuan TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods*). Sesuai persetujuan pembentukan WTO, jadwal penerapan Persetujuan TRIPs mulai berlaku efektif 1 Januari 2000 bagi negara berkembang, tetapi berlaku suatu ketentuan masa peralihan, seperti diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan (2) Persetujuan TRIPs. Pada tanggal 2 Desember 1994, Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 1994.¹³

Sejalan dengan itulah, pada tahun 1997 pemerintah Indonesia telah melakukan pengesahan terhadap berbagai konvensi internasional dan melakukan pembaharuan terhadap berbagai bidang undang-undang di bidang HAKI. Latar belakang perubahan UU HC 1987 dengan UU HC 1997 adalah sebagai konsekuensi logis dari keikutsertaan Indonesia dalam WTO yang mencakup pula persetujuan TRIPs. Terdapat beberapa hal penting dan baru yang menjadi konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam TRIPs, yaitu Pasal 2 tentang hak penyewaan, memasukan ketentuan konvensi internasional khususnya Konvensi Bern, penambahan ketentuan perlindungan terhadap hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta, serta beberapa penambahan dan perubahan dalam Pasal 42 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 27 ayat (1).¹⁴

Kemudian setelah pemerintahan masa orde baru, hampir semua format undang-undang bersifat utuh dilepas dari undang-undang sebelumnya sehingga UU HC 2002 tidak terikat lagi dengan UU HC 1982, 1987, dan 1997. Dari segi format, UU HC 2002 sudah tepat dengan sifat utuhnya sedangkan dari segi isi sudah diusahakan ketentuannya sesuai dengan pedoman TRIPs dan mengakomodir perkembangan yang terjadi di bidang perdagangan, investasi, industri, dan teknologi. Selain itu, cukup banyak ketentuan UU HC 2002 yang belum ada pada UU HC sebelumnya, seperti mengenai pengelolaan hak cipta, penetapan sementara pengadilan, dan pengajuan gugatan ke pengadilan niaga. Selanjutnya, penyempurnaan terhadap UU HC, yakni peningkatan ancaman hukuman terhadap pelanggaran atau kejahatan hak cipta, khususnya ancaman hukuman denda.¹⁵

Kemudian sekarang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah dicabut menjadi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Latar belakang terbentuknya UU HC 2014 bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu

¹⁰ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta: Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 1-2.

¹¹ *Ibid.*

¹² Otto Hasibuan, *Loc. Cit.* hal. 96.

¹³ Otto Hasibuan, *Loc. Cit.* hal. 98.

¹⁴ Otto Hasibuan, *Loc. Cit.* hal. 101

¹⁵ Otto Hasibuan, *Loc. Cit.* hal. 106.

pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra sudah semakin pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait. Indonesia juga telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional. Selain itu, Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta.¹⁶

Kasus-kasus Praktik Produk Pembajakan yang Terjadi di Indonesia

Tempat yang sering terdapat produk bajakan, yaitu Mangga Dua yang dimana terdapat berbagai barang bajakan mulai dari produk pakaian, aksesoris lainnya, dan alat elektronik. Sepanjang 6 tahun terakhir di tahun 2021, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencatat terdapat 958 kasus terkait kekayaan intelektual. Jumlah tersebut terdiri atas 658 kasus merek, 243 kasus hak cipta, 27 kasus desain industri, 18 kasus paten, 8 kasus rahasia dagang, 2 kasus desain tata letak dan sirkuit terpadu, dan 2 kasus perlindungan varietas tanaman.¹⁷ Untuk VCD/DVD/CD Roms dijual dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp7 ribu, Rp10 ribu, Rp15, hingga di bawah Rp50 ribu. Cakram-cakram ini dipasok dari Jakarta dengan harga dasar rata-rata sedikit lebih murah dari harga VCD/DVD/CD Roms lagu-lagu Aceh.¹⁸ Berikut gambaran mengenai berbagai produk bajakan VCD, DVD, dan CD Roms yang dijual di pinggiran jalan dan bahkan pusat berbelanja:



Gambar 1.1



Gambar 1.2



Gambar 1.3



Gambar 1.4

¹⁶ Database Peraturan Badan Pengurus Keuangan, "Hak Cipta", <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38690>, diakses pada 30 September 2023.

¹⁷ Ade Miranti Karunia, Yoga Sukmana, "Pemerintah Sebut Mangga Dua Jakarta Masih Jadi Tempat Produk Bajakan", <https://money.kompas.com/read/2021/10/06/183012226/pemerintah-sebut-mangga-dua-jakarta-masih-jadi-tempat-produk-bajakan>, diakses 26 September 2023.

¹⁸ Rino Abonita, "Senja Kala Bisnis CD Bajakan", <https://www.liputan6.com/regional/read/3952163/senja-kala-bisnis-cd-bajakan>, diakses pada 26 September 2023.

Produk bajakan yang paling laku didagangkan didominasi oleh VCD/DVD/CD Roms bajakan yang isinya merupakan hal terbaru. Pedagang VCD, DVD, dan CD Roms bajakan setiap kiosnya memperdagangkan kurang lebih 500 keping. Di sisi lain di Yogyakarta tepatnya Jalan Mataram, ada sekitar 30 (tiga puluh) kios yang melakukan perdagangan bajakan. Dari tiga puluh kios tersebut ada yang sifatnya kios permanen dan temporer. Dari tiga puluh kios ini sebenarnya ada satu kios yang bernama Playerindo yang selain melakukan perdagangan kepada konsumen langsung juga mensuplai ke beberapa kios lainnya.¹⁹

VCD/DVD/CD Roms bajakan yang diperdagangkan itu, meliputi VCD yang berisi musik dan lagu dan DVD yang berisi film. Adapun VCD, DVD dan CD Roms bermuatan musik dan lagu serta film yang berasal dari dalam negeri, tetapi ada juga yang berasal dari luar negeri. Contoh VCD musik dan lagu yang berasal dari luar negeri TATA YOUNG yang berasal dari Thailand, sedangkan untuk DVD seperti Film yang berjudul *The Pirate of Caribbean 3*. Untuk VCD musik dan lagu yang berasal dari dalam negeri seperti musik dan lagu milik Peterpan, Ada Band, dan sebagainya. Selain daripada itu, untuk film yang dimuat dalam bentuk DVD, seperti film *Kuntilanak*, *Pocong* sedangkan musik dan lagu yang dibajak dalam bentuk CD, seperti lagu Slank, Gigi, Melly Goeslow, Dewa dan banyak lagi yang lainnya. Transaksi perdagangan VCD dijual sebesar rata-rata sebesar Rp3.000,-/keping, DVD dijual sebesar Rp7.000,-/keping sedangkan CD dijual sebesar Rp4.000,-/keping.²⁰

Dampak Praktik Pembajakan Produk Bajakan Pada Ekonomi Negara, Pencipta, dan Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia

Produk bajakan merupakan produk pelanggaran (Illegal) yang diciptakan untuk kemudahan akses para penikmat musik dan film, tentunya hal ini berdampak pada ekonomi, pelanggaran hak cipta, dan industri hiburan. Bahkan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (Bekraf) mencatat, negara rugi sekitar 20 triliun dari produk bajakan. Akibat pembajakan VCD/DVD/CD Roms di Indonesia yang semakin marak, sistematis, terorganisir dengan distribusi meluas, pada 2016 negara telah rugi hingga mencapai Rp 6 triliun per tahun.²¹ Berdasarkan survei Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada 2017 menemukan, pembajakan film di empat kota mengakibatkan kerugian 1,4 triliun. Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) juga mencatat kerugian di bidang musik senilai 8,4 triliun pada 2017. Di bidang piranti lunak (*software*), negara rugi 12 triliun berdasarkan data Masyarakat Indonesia Anti Pembajakan.

Sebuah laporan soal pembajakan dilakukan pada tahun 2018, menyebutkan bahwa pembajakan di empat kota besar antara lain Jakarta, Bogor, Deli Serdang, dan Medan menimbulkan kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah per tahunnya. Di sisi lain, ujar Ari, kesadaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di masyarakat pun masih rendah. Hal itu dibuktikan dengan survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016 menemukan, dimana dari 8,2 juta unit usaha kreatif hanya 11% yang sudah mendaftarkan HKI.²² Menurut Ari, banyak pelaku ekonomi kreatif yang enggan mendaftarkan HKI karena memerlukan biaya yang cukup mahal yakni Rp2 juta.²³ Melihat fakta menyedihkan ini, semakin jelas posisi seniman di Indonesia sangat merugi. Tentu tidak heran kalau banyak penulis, pembuat, film, komikus, dan musisi amat marah kalau mengetahui karyanya

¹⁹ Dewi Prapmasari, M. Hudi Asrori S., "Pelanggaran Hak Cipta Atas Karya Lagu Dan Musik Dalam Bentuk Penjualan Vcd Atau Dvd Bajakan Di Yogyakarta", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol.7 ,No. 2 Tahun 2019, hal. 198.

²⁰ Budi Agus Riswandi, *Permasalahan Pelanggaran Dan Langkah Hukum Hak Cipta Atas Musik Dan Lagu Yang Dituangkan Dalam Bentuk VCD Dan DVD*, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 4 Tahun 2009, hal. 583.

²¹ Dadan M. Ramdan, "Miris, Mobil Bagus Tapi Masih Beli Dvd Bajakan", <https://nasional.kontan.co.id/news/miris-mobil-bagus-tapi-masih-beli-dvd-bajakan>, diakses 29 September 2023.

²² Rio Tuasikal, "Rugi 20 Triliun, Pemerintah Perangi Produk Bajakan", <https://www.voaindonesia.com/a/rugi-20-triliun-pemerintah-perangi-produk-bajakan/5077678.html>, diakses 30 September 2023.

²³ Bayu Anggoro, "Pembajakan Hak Cipta Di Indonesia masih Tinggi", <https://mediaindonesia.com/nusantara/258462/pembajakan-hak-cipta-di-indonesia-masih-tinggi>, diakses 30 September 2023.

digandakan tanpa izin.²⁴ Selain itu, terdapat jumlah kunjungan total sebanyak 132 miliar ke situs web pembajakan terhitung antara Januari 2021 dan September 2021. Industri dengan konten yang paling banyak dibajak adalah televisi (64 miliar kunjungan total), penerbitan (30 miliar kunjungan total), film (14,5 miliar kunjungan total), musik (10,8 miliar kunjungan total) yang mencakup game video dan perangkat lunak PC *modern* (8,9 miliar kunjungan total). Secara global, Amerika Serikat (13,5 miliar), disusul dengan Rusia (7,2 miliar), India (6,5 miliar), Tiongkok (5,9 miliar), dan Brazil (4,5 miliar) adalah lima negara dengan angka kunjungan ke situs web pembajakan terbanyak tahun lalu. Selain daripada itu, hal ini akan berdampak besar pada industri hiburan karena masyarakat akan terus bergantung dengan produk bajakan.²⁵

Produk bajakan ini tentunya berdampak pada kerugian pencipta dari karya-karya musik, lagu, dan film. Hal ini dimana karya yang mereka buat dengan penuh keringat, jerih payah serta berbagai pengorbanan untuk menciptakan karya yang berkualitas untuk dinikmati oleh para konsumen. Tentunya budaya membeli produk bajakan tidak akan hilang begitu saja di Indonesia karena hal ini telah menjamur di pasar internasional, seperti China, Asia Tenggara, India, Rusia, dan Bulgaria.²⁶ Pembajakan produk saat ini sudah merupakan masalah besar karena bisnis ini sudah menjadi tabiat dan kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan. Kemudian kerugian yang didapatkan oleh pencipta tentunya tidak main-main karena konsumen produk bajakan lebih merasa harganya lebih murah walaupun kualitas tidak sebanding dengan produk original. Sebagaimana pada Pasal 99 UU HC menegaskan bahwa "Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait". Maka dari itu, pencipta bisa mengambil jalur hukum dengan mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga terhadap pelanggaran Hak ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya ciptaan itu. Dalam Pasal 105 UU HC menyebutkan "Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana". Pelanggaran hak cipta tidak mengurangi Hak Pencipta untuk menuntut secara pidana sehingga pengajuan gugatan perdata tetap dapat dilakukan bersamaan dengan tuntutan pidana.

Sementara, upaya non litigasi juga dapat ditempuh melalui alternatif penyelesaian sengketa atau ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak asalkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dalam Pasal 95 UU HC.²⁷ Pelanggaran atas Hak Cipta ini tentu merugikan bagi pencipta, atau pemegang hak cipta bahkan dapat merugikan perekonomian Indonesia. Sesuai pada Pasal 72 ayat 2 UU HC, "Barang siapa yang dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pelanggaran hak cipta Pengesahan Undang-Undang Hak Cipta baru yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat September lalu memberikan harapan untuk menyelesaikan persoalan. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta, Didi Irawadi mengatakan bahwa jelas lebih bagus, ada masalah pembajakan yang sekarang diatur dan sanksinya berat. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Ahmad M Ramli, menjanjikan bahwa beberapa

²⁴ Husna Rahman, "Fenomena Maraknya Pembajakan Karya di Indonesia dan Bagaimana Cara Kita Menghindarinya", <https://www.hipwee.com/hiburan/pembajakan-karya-di-indonesia/>, diakses 30 September 2023.

²⁵ Monica Wareza, "Begini Tren Pembajakan Online di 2021, Ngeri?", <https://cnbcindonesia.com/tech/20220201083508-37-311999/begini-tren-pembajakan-online-di-2021-ngerii>, diakses 30 September 2023.

²⁶ Anas Hidayat dan Katherine Mizerski, "Pembajakan Produk: Problema, Strategi dan Antisipasi Strategi", *Jurnal Siasat Bisnis*, Vol. 1, No. 10 Tahun 2005, hal. 114.

²⁷ Hana Wandari, "Film Bajakan Bertebaran, Ini Hak Pencipta Film!", <https://smartlegal.id/hki/2023/02/20/film-bajakan-bertebaran-ini-hak-pencipta-film/>, diakses 6 Oktober 2023.

tahun mendatang masyarakat akan "kesulitan" mencari DVD dan VCD bajakan. Hal ini dikarenakan pusat perbelanjaannya dan pembajaknya diberi sanksi yang keras.²⁸

Terdapat poin-poin penting dalam UU HC jika adanya pelanggaran yang dilakukan, yaitu:

1. Pengelola pusat perbelanjaan dilarang membiarkan praktik perdagangan barang ilegal di tempat yang dikelolanya;
2. Pidana pelanggaran atas ketentuan hak cipta dipenjara 1 hingga 10 tahun atau denda Rp100 juta hingga Rp4 miliar;
3. Pengelolaan royalti atau hak ekonomi dilakukan lewat satu pintu, dengan pendirian Lembaga Manajemen Kolektif (LMK);
4. Lembaga penyiaran dan penyedia konten (seperti radio, televisi, karaoke, restoran, dan lainnya) akan diminta membayar royalti untuk karya yang digunakan untuk kepentingan komersial.²⁹

UU HC yang lama sudah cukup mampu mengakomodir penegakan hukum di lapangan. Namun, selama ini yang terjadi penegakan hukum kurang konsisten dan tidak ditindaklanjuti sehingga pembajakan kembali marak.

Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menerapkan Tindakan Hukum terhadap Praktik Produk Bajakan yang Mempengaruhi Perlindungan Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual

Pengesahan Undang-Undang Hak Cipta baru yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat September lalu memberikan harapan untuk menyelesaikan persoalan. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta, Didi Irawadi mengatakan bahwa jelas lebih bagus, ada masalah pembajakan yang sekarang diatur dan sanksinya berat. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Ahmad M Ramli, menjanjikan bahwa beberapa tahun mendatang masyarakat akan "kesulitan" mencari DVD dan VCD bajakan. Hal ini dikarenakan pusat perbelanjaannya dan pembajaknya diberi sanksi yang keras.³⁰

Terdapat poin-poin penting dalam Undang-Undang Hak Cipta jika adanya pelanggaran yang dilakukan, yaitu

1. Pengelola pusat perbelanjaan dilarang membiarkan praktik perdagangan barang ilegal di tempat yang dikelolanya;
2. Pidana pelanggaran atas ketentuan hak cipta dipenjara 1 hingga 10 tahun atau denda Rp100 juta hingga Rp4 miliar;
3. Pengelolaan royalti atau hak ekonomi dilakukan lewat satu pintu, dengan pendirian lembaga manajemen kolektif (LMK);
4. Lembaga penyiaran dan penyedia konten (seperti radio, televisi, karaoke, restoran, dan lainnya) akan diminta membayar royalti untuk karya yang digunakan untuk kepentingan komersial.³¹

Masalah penegakan hukumnya, karena UU HC yang lama sudah cukup mampu mengakomodir penegakan hukum di lapangan. Namun, selama ini yang terjadi penegakan hukum kurang konsisten dan tidak ditindaklanjuti sehingga pembajakan kembali marak.

Usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi keadaan tersebut, **pertama** mengadakan sosialisasi secara berkelanjutan kepada civitas akademika. **Kedua**, menjadikan mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual sebagai mata kuliah wajib sehingga diharapkan dengan mahasiswa mengambil mata kuliah ini bisa merubah persepsi mereka terhadap penghormatan hak cipta. **Ketiga**, mewajibkan pada seluruh dosen disertai imbalan yang memadai untuk menyusun modul standar yang berupa reading material untuk semua mata kuliah sehingga mahasiswa dapat dengan mudah mengikuti sekaligus mendapatkan bahan bacaan yang lengkap, tanpa khawatir melanggar hak cipta. Hak ini juga menjadi perhatian tersendiri bagi pimpinan universitas maupun fakultas, karena keberadaan reading material dalam bentuk buku ajar maupun modul juga menjadi indikator penilaian di bidang akademik yang terkait langsung dengan akreditasi. Untuk saat ini, penulisan

²⁸ Anonim, "Bisakah pemerintah atasi masalah pembajakan?", https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/10/141001_uuhakcipta, diakses 30 September 2023.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Harry Fauzan, Dina W. Kariodimedjo, Tesis: "*Tanggung Jawab Penerbit Sebagai Pemegang Hak Cipta Dalam Penerbitan Buku*", (Yogyakarta: UGM, 2015), hal. 1.

buku ajar masih menjadi program bagian masing-masing bagian, akan tetapi dalam satu tahun ke depan hal ini akan dijadikan program wajib fakultas. **Keempat**, jika dukungan dana dan sarana yang memadai dari fakultas atau universitas bisa menjalin kerjasama dengan penerbit untuk membeli hak cipta serta meminta izin pengalihwujudan sehingga buku-buku referensi tersebut dapat dikonversi dalam format *e-book* yang dapat diakses oleh mahasiswa/i melalui jaringan internet di lingkungan fakultas dan perpustakaan universitas.³²

SIMPULAN

Produk bajakan merupakan masalah serius yang memiliki dampak yang luas, termasuk ekonomi, pelanggaran hak cipta, dan industri hiburan. Dampak ekonomi dari pembajakan mencakup kerugian besar bagi negara dan pencipta, dengan kerugian mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Selain itu, pembajakan juga mempengaruhi kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di masyarakat, dengan banyak pelaku ekonomi kreatif yang belum mendaftarkan HKI mereka. Meskipun upaya legislatif telah dilakukan untuk mengatasi masalah pembajakan, penegakan hukum masih kurang konsisten dan tidak selalu efektif. Diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan, pendidikan tentang HAKI, dan upaya bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri untuk mengatasi masalah ini. Dengan munculnya teknologi dan akses mudah ke situs web pembajakan, masalah ini akan terus berlanjut kedepannya. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret dan penegakan hukum yang ketat diperlukan untuk mengurangi praktik pembajakan dan melindungi hak cipta serta karya intelektual.

Saran yang dapat diberikan dari penelitian dalam jurnal ini adalah dengan meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Dikarenakan ini termasuk penindakan yang lebih ketat terhadap pusat perbelanjaan yang membiarkan perdagangan barang ilegal. Kemudian kerjasama antara pemerintah dan industri hiburan, penerbit, dan lainnya dalam menentang pembajakan sangat penting sehingga industri dapat membantu dalam memantau dan memberikan informasi tentang praktik pembajakan. Pengembangan solusi digital dengan mengaktifkan pengembangan solusi digital yang aman dan legal untuk menyediakan akses terhadap konten hiburan, musik, dan film dengan harga yang terjangkau. Ini dapat mengurangi insentif untuk mencari produk bajakan. Selain itu, melakukan pengawasan situs web pembajakan dengan memperkuat pengawasan terhadap situs web dan platform yang menyediakan produk bajakan. Tindakan hukum dapat diambil terhadap pemilik situs web semacam itu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Moody Rizqy Syailendra P. S.H., M.H. dan Bapak Prof. Dr. Gunardi Lie S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dan mata kuliah hukum bisnis yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan jurnal ini dengan saran dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan jurnal ini dengan baik dan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abonita, Rino. (2019, April 28). "Senja Kala Bisnis CD Bajakan". Liputan 6. <https://www.liputan6.com/regional/read/3952163/senja-kala-bisnis-cd-bajakan>.
- Anggoro, Bayu. (2019, September 10). "Pembajakan Hak Cipta Di Indonesia masih Tinggi". Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/nusantara/258462/pembajakan-hak-cipta-di-indonesia-masih-tinggi>.
- Anonim. (2014, Oktober 2). "Bisakah pemerintah atasi masalah pembajakan?". BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/10/141001_uuhakcipta.
- Damian, Eddy. (2003). *Hukum Hak Cipta*. Alumnus.
- Database Peraturan Badan Pengurus Keuangan. (2014, Oktober 16). "Hak Cipta". Peraturan BPK. Diakses pada 30 September 2023, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38690>.
- Diantha, I Made Pasek. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media Group.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Hak Cipta". Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan

³² *Loc.cit.*

- Hak Asasi Manusia. Diakses 14 September 2023, dari <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>.
- Harry Fauzan, Dina W. Kariodimedjo, Tesis: "Tanggung Jawab Penerbit Sebagai Pemegang Hak Cipta Dalam Penerbitan Buku", (Yogyakarta: UGM, 2015), hal. 1.
- Hasibuan, Otto. (2008). *Hak Cipta Di Indonesia*. P.T. Alumni.
- Hidayat Anas, Katherine Mizerski. (2005). "Pembajakan Produk: Problema, Strategi dan Antisipasi Strategi". *Jurnal Siasat Bisnis*, 1(10), 114.
- Hutagalung, Sophar Maru. (2012). *Hak Cipta: Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Sinar Grafika.
- Karunia, Ade Miranti, Yoga Sukmana. (2021, Oktober 6). "Pemerintah Sebut Mangga Dua Jakarta Masih Jadi Tempat Produk Bajakan". *Kompas*. <https://money.kompas.com/read/2021/10/06/183012226/pemerintah-sebut-mangga-dua-jakarta-masih-jadi-tempat-produk-bajakan>.
- Margono, Suyud. (2010). *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Prapmasari, Dewi, M. Hudi Asrori S. (2019). "Pelanggaran Hak Cipta Atas Karya Lagu Dan Musik Dalam Bentuk Penjualan Vcd Atau Dvd Bajakan Di Yogyakarta", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 7(2), 198.
- Rahman, Husna. (2020, November 5). "Fenomena Maraknya Pembajakan Karya di Indonesia dan Bagaimana Cara Kita Menghindarinya". *Hipwee*. <https://www.hipwee.com/hiburan/pembajakan-karya-di-indonesia/>.
- Ramdan, Dadan M. (2016, November 24). "Miris, Mobil Bagus Tapi Masih Beli Dvd Bajakan". *Kontan*. <https://nasional.kontan.co.id/news/miris-mobil-bagus-tapi-masih-beli-dvd-bajakan>.
- Riswandi, Budi Agus. (2009). "Permasalahan Pelanggaran Dan Langkah Hukum Hak Cipta Atas Musik Dan Lagu Yang Dituangkan Dalam Bentuk VCD Dan DVD". *Jurnal Hukum*, 16(4), 583.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Tuasikal, Rio. (2019, September 10). "Rugi 20 Triliun, Pemerintah Perangi Produk Bajakan". *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/rugi-20-triliun-pemerintah-perangi-produk-bajakan/5077678.html>.
- Wandari, Hana. (2023, Februari 20). "Film Bajakan Bertebaran, Ini Hak Pencipta Film!". *Smart Legal*. <https://smartlegal.id/hki/2023/02/20/film-bajakan-bertebaran-ini-hak-pencipta-film/>.
- Wareza, Monica. (2022, Februari 1). "Begini Tren Pembajakan Online di 2021, Ngeri?". *CNBC Indonesia*. <https://cnbcindonesia.com/tech/20220201083508-37-311999/begini-tren-pembajakan-online-di-2021-ngeris>.